



PUTUSAN

Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Tangerang, 11 Juli 1988, Pendidikan: SMP, Umur: 43 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal: xxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, (Jembatan Kali Item Dekat Masjid Darul Falah), Nomor Handphone: 089653921782, selanjutnya disebut **Penggugat**; **Melawan**

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir: Serang, 15 April 1985, Umur: 48 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal: xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada Sabtu, tanggal 03 Desember 2011, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 05 Desember 2011;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama :

**3.1. Nama : anak I**

Anak ke : 1 (satu)

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat,Tgl Lahir : Tangerang, 02 Mei 2013

Pendidikan : SD

Tinggal bersama : Penggugat selaku Ibu kandung

**3.2. Nama : anak II**

Anak ke : 2 (dua)

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat,Tgl Lahir : Tangerang, 03 Mei 2020

Pendidikan : Belum Sekolah

Tinggal bersama : Penggugat selaku Ibu kandung

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan, disebabkan:

4.1. Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah materi kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal.2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Tergugat diketahui oleh Penggugat sering bermain Judi Online;

4.3. Tergugat diketahui oleh Penggugat sering meminum minuman keras;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **Bulan April tahun 2023** yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat dan tidak ada lagi hubungan selayaknya suami dan istri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Hal.3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, dan berhasil sebagian, Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat dihadapan mediator tentang hak asuh anak dan nafkah anak yaitu sebagai berikut:

1. Hak asuh 2 (dua) orang anak bernama Rama Rizkillah, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 02 Mei 2013 dan Niken Ayukirana, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 03 Mei 2020 di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
2. Nafkah untuk 2 (dua) anak minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap minggu di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan pada dipersidangan tanggal 20 Maret 2024 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa alasan nomor 1 sampai dengan 3 adalah benar;
- Bahwa alasan 4.1. tidak benar, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun kecil, alasan 4.2. adalah benar, dan alasan 4.3. pernah meminum minuman keras;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal.4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan **replik** secara lisan pada dipersidangan tanggal 20 Maret 2024 yaitu tetap pada gugatannya semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **duplik** secara lisan pada dipersidangan tanggal 20 Maret 2024 yaitu tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 01 Januari 2016 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajer xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, tanggal 05 Desember 2011(bukti P.2);

15

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

**1. Saksi I**, menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal.5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor kekurangan ekonomi dan Tergugat sering berjudi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangganya bersama Tergugat, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

## 2. Saksi II, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor kekurangan ekonomi, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangganya bersama Tergugat, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan musyawarah keluarga sehubungan dengan keberatan dari Tergugat bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya dan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, sedangkan upaya mediasi dengan mediator bersertifikat sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dapat dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx** serta berdasarkan dalil Penggugat, terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan

Hal.7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah bermeterai sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan tentang

Hal.8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana menurut keterangan **saksi I (Marhum bin Maih)** bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan faktor kekurangan ekonomi dan Tergugat sering berjudi online dan **saksi II (Junaedi bin Marhani)** bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan faktor kekurangan ekonomi, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukkan, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal.9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2011, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1429/22/XII/2011, tanggal 05 Desember 2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan faktor kekurangan ekonomi, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu hingga kini dan sudah tidak saling perdulikan lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi;

Hal.10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan musyawarah keluarga sehubungan dengan keberatan dari Tergugat bercerai dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

**فداختار الإسلام نظام الطلاق حيث تنضطر بالحياة الزوجية ولم ينفع فيها نصحو ولا صلحو  
حيث صبحا الربطة الزوجية صورة من غير روح لئلا نستمرار معناها أي يحكم معلماً حد الزوجية  
نبالسجن المؤبد. وهذا أباهر وحال العدالة.**

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Hal.11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dihadapan Mediator **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, telah sepakat tentang hak asuh anak dan nafkah anak yaitu sebagai berikut:

1. Hak asuh 2 (dua) orang anak bernama **Rama Rizkillah**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 02 Mei 2013 dan **Niken Ayukirana**, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 03 Mei 2020 di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
2. Nafkah untuk 2 (dua) anak minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap minggu di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk mentaati kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal.12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak bernama **Rama Rizkillah**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 02 Mei 2013 dan **Niken Ayukirana**, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 03 Mei 2020 di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama **Rama Rizkillah**, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 02 Mei 2013 dan **Niken Ayukirana**, perempuan, lahir di Tangerang, tanggal 03 Mei 2020, minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan setiap minggu di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah) diberikan setiap minggu di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 24 April 2023 Masehi bertepatan dengan

Hal.13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H., dan Dra. Hj. Asnita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Hal.14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya:

|                                     |      |              |
|-------------------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                | Rp   | 30.000,00    |
| 2. Biaya ATK                        | RpRp | 75.000,00    |
| Perkara                             |      |              |
| 3. PNBP Panggilan                   | RpRp | 20.000,00    |
| 4. Biaya Panggilan                  | RpRp | 475.000,00   |
| 5. Biaya Redaksi                    | RpRp | 10.000,00    |
| 6. Biaya Meterai                    | RpRp | 10.000,00    |
| <hr/>                               |      |              |
| JUMLAH                              | :    | Rp515.000,00 |
| (lima ratus lima belas ribu rupiah) |      |              |

Hal.15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Hal.16 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Hal.17 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Hal.18 dari 15 hal. Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PA.Tgrs